

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS DARUNAJAH**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA**

TENTANG

PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN

NOMOR : 111/UDN.FB/W/VIII/2024

NOMOR : 001/5.02/FEBI-IDAQU/VIII/2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal 28, Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh empat (28-08-2024), bertempat di Aula Grage Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Mastur, M.M.** : Dekan Fakultas Bisnis Universitas Darunnajah Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk atas nama Universitas Darunnajah yang berkedudukan di Jl. Ulujami Raya No.86, RT.1/RW.7, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Taryono, M.M.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Quran Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Daarul Quran Jakarta yang berkedudukan di Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, atau masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Lembaga pendidikan tinggi Swasta Universitas Darunnajah Fakultas Bisnis berkedudukan di Jl. Ulujami Raya No.86, RT.1/RW.7, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Institut Daarul Qur'an Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berkedudukan di Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148.

PARA PIHAK secara bersama-sama untuk mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Perjanjian melalui program-program operasional kerjasama dalam pengembangan akademik sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan PARA PIHAK dan dilandaskan pada etika profesionalisme kerja.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian;
2. Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Workshop, Seminar dan kuliah umum;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
5. Pemanfaatan berbagai jenis Sumber Daya milik dan oleh PARA PIHAK;
6. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA memiliki Hak untuk:

1. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk:

1. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
3. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA memiliki Hak untuk:
 1. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA merancang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 2. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 2. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 3. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proposional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan rencana kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 .
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 apabila :
 - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum

berakhirnya jangka waktu Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan selesainya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
5. Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, informasi dan publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian ini dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk kepentingan nonkomersial setelah mendapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian ini menjadi milik bersama PARA PIHAK.
- (3) Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan PARA PIHAK, dan yang secara langsung dan material menyebabkan PARA PIHAK yang mengalaminya atau PIHAK lainnya yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi peristiwa bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, blokade, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, serta ketentuan atau kebijaksanaan Pemerintah yang wajib ditaati yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian/peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut.

Seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa *force majeure*, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut.

PASAL 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

PASAL 11 **PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini.

PIHAK PERTAMA :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Daarunajah

Alamat : Jl. Ulujami Raya No.86, RT.1/RW.7, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250.

Telepon : 0815-8693-3352

Email : fakultasbisnis@darunnajah.ac.id

U.p : Dekan Fakultas Bisnis

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ekonomi Dan Institut Daarul Qur'an Jakarta

Alamat : Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148

Telepon : 082274011621

Email : febiidaqu@gmail.com / birokerjasama@idaqu.ac.id

U.p : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 12 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13 **KETENTUAN PENUTUP**


- (1) Apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Perjanjian ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian ini ditandatangani.
- (3) Segala sesuatu yang tidak cukup atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Bisnis



H. Nestur, M.M.
Universitas Daaranajah

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Faryono, M.M.
Institut Daarul Qur'an Jakarta